



**KEPUTUSAN**  
**KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH**  
**NOMOR : 04/KPTS/KI-JTG/XII/2021**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA BADAN PUBLIK DI LINGKUP PROVINSI JAWA**  
**TENGAH DALAM RANGKA MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI**  
**PUBLIK TAHUN 2021**

**KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang** :
- a. Bahwa hasil monitoring dan evaluasi Badan Publik yang meliputi konten informasi publik wajib berkala, penilaian website dan media sosial, penilaian *Self Assesment Quisioner (SAQ)*, hasil visitasi dan verifikasi serta hasil uji publik, maka perlu ditetapkan kategori keterbukaan informasi publik Badan Publik berdasarkan kategori Informatif dan Menuju Informatif untuk Badan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Tengah, Rumah Sakit Pemerintah Prov. Jawa Tengah, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit Pusat yang berada di wilayah Jawa Tengah;
  - b. Bahwa monitoring dan evaluasi Badan Publik Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 sebagaimana dimaksud diatas dengan tema "Keterbukaan Informasi dan Optimalisasi Pelayanan Informasi Publik di Masa Pandemi Covid-19";
  - c. Bahwa guna penetapan kategori Informatif dan Menuju Informatif sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.
- Memperhatikan** :
- Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2021, yang dihadiri Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Asisten Komisioner dan staff Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jawa

Tengah, dengan memperhatikan seluruh tahapan nilai menetapkan kategori monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi Badan Publik berdasarkan kategori Informatif dan Menuju Informatif bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Tengah, Rumah Sakit Pemerintah Prov. Jawa Tengah, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit Pusat yang berada di Wilayah Jawa Tengah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1309);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah nomor : 440/0005042 tanggal 14 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease* (COVID-19).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan kategori monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di lingkup Provinsi Jawa Tengah dengan kategori Informatif dan Menuju Informatif sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan kategori monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Badan Publik SKPD Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kategori Informatif dan Menuju Informatif sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KETIGA** : Menetapkan kategori monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan kategori Informatif dan Menuju Informatif sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEEMPAT** : Menetapkan kategori monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dengan kategori Informatif dan Menuju Informatif sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 13 Desember 2021

**KOMISI INFORMASI  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KETUA**



**SOSIAWAN**

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 04/KPTS/KI-JTG/XII/2021  
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA  
BADAN PUBLIK DI LINGKUP PROVINSI JAWA  
TENGAH DALAM RANGKA PEMERINGKATAN  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021

**DAFTAR SUSUNAN BADAN PUBLIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI JAWA  
TENGAH KATEGORI INFORMATIF DAN MENUJU INFORMATIF TAHUN 2021**

BADAN PUBLIK	NILAI	KATEGORI
RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO	99,49	INFORMATIF
RSUD DR. MOEWARDI	99,35	INFORMATIF
RSUD TUGUREJO	98,74	INFORMATIF
RSJD DR. RM. SOEDJARWADI	98,10	INFORMATIF
RSUD KELET	97,09	INFORMATIF
RSJD SURAKARTA	94,11	INFORMATIF
RSJD DR. AMINO GONDOHUTOMO	92,37	INFORMATIF

**KOMISI INFORMASI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KETUA**



**SOSIAWAN**